



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 36/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE , DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Ukuran, Bahan dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 24 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

- KESATU** : Ukuran, Bahan dan Volume untuk kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Juni 2015

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 36/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015
Tentang : PENETAPAN UKURAN, BAHAN DAN VOLUME UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN
PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE , DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYE-
LENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
Tanggal : 24 Juni 2015

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS		VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
1	Flyer	Bahan	: Kertas HVS 80 gr	3,965,190	lembar	Jumlah Volume diprediksi untuk 5 pasangan calon
		Ukuran	: 8,25 cm x 21 cm			
		Warna Cetakan	: full color satu muka			
2	Leaflet	Bahan	: Kertas HVS 80 gr	3,965,190	lembar	
		Ukuran	: 21,50 cm x 29,7 cm			
		Warna Cetakan	: full color satu muka			
3	Pamplet	Bahan	: Kertas HVS 80 gr	3,965,190	lembar	
		Ukuran	: 21,50 cm x 29,7 cm			
		Warna Cetakan	: full color satu muka			
4	Poster	Bahan	: HVS 80 gr	3,965,190	lembar	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm			
		Warna Cetakan	: Full Colour satu muka			
5	Baliho (Pembuatan dan Pemasangan)	Bahan	: Prontlight	25	buah	
		Ukuran	: 400 cm x 600 cm			
		Warna Cetakan	: full color satu muka			
6	Spanduk (Pembuatan dan Pemasangan)	Bahan	: Prontlight	3,860	buah	
		Ukuran	: 100 cm x 600 cm			
		Warna Cetakan	: full color satu muka			
7	Umbul-umbul (Pembuatan dan Pemasangan)	Bahan	: Prontlight	1,175	buah	
		Ukuran	: 60 cm x 400 cm			
		Warna Cetakan	: Full Colour satu muka			

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum



ENCEP RAKHMAT, S.IP
NIP. 196011251983081001

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

DEDE HARYADI